

SALINAN.

P U T U S A N .

NOMOR : 160/PID/1999/PT.SBY.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang me-
meliksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

RAHEEM AGEBAJE SALAMI,

lahir di CORDOVA, umur/tanggal lahir 2 Januari 1965
jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Republic Of
Cerdeva, tempat tinggal di Jl. Alaba Ore No.20 ST
Anthony Kota Abijan Cota D' Iceirein Republik of
Cerdeva, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan Pertanian;
Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Pe-
rintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 2 September 1998 s/d tanggal 4 September 1998;
2. Penyidik tanggal 5 September 1998 s/d 24 September 1998;
3. Penuntut Umum tgl.25 September 1998 s/d 3 Nopember 1998;
4. Penuntut Umum tgl.14 Oktober 1998 s/d 2 Nopember 1998;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tgl.3 Nopember 1998 s/d 2 Desember 1998;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tgl.26 Nopember 1998 s/d 25 Desember 1998;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tgl.26 Desember 1998 s/d 24 Januari 1999;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tgl.25 Januari 1999 s/d 23 Februari 1999;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tgl.24 Februari 1999 s/d 25 Maret 1999;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tgl.26 Maret 1999 s/d 24 April 1999;



11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
tgl.22 April 1999 s/d 21 Mei 1999;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
tgl.22 Mei 1999 s/d 20 Juli 1999;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :


1. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 1998 No. Register Perkara :PDS-08/Sbaya/10/1998 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RAHEEM AGBAJE SALANI, pada hari Rabu tanggal 2 September sekira pukul 16.55 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 1998, bertempat di Daerah Kepabeaan Terminal Kedatangan Bandara Internasional Juanda atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan Ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa dalam hal ini terdakwa ditahan di Surabaya dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya dari pada ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, yaitu ia terdakwa mengimpor, Narkotika Gelengan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 2 September 1998 sekira pukul 16.45 WIB pada waktu terdakwa turun dari Pesawat

Udara...



- 3 -

Udara Thai Air Ways dengan membawa tas keper warna hitam dengan nomer Claim Tag Bagasi Thay Airways

39-30-48 tanggal 2 September 1998 dan setelah terdakwa melalui Alat Monitor X-Ray, oleh Petugas Kepabean Juanda mengadakan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa, yaitu tas keper hitam, tas kecil hitam yang digantungkan pada leher terdakwa dan tas plastik tentengan warna hitam;

- Bahwa oleh karena keadaan dan situasi pada Ruangan X-Ray tersebut ramai dan ada kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa, sehingga pemeriksaan fisik terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa, dipindahkan ke Ruang kerja Kepala Seksi Pabean;

- Bahwa setelah terdakwa dan Petugas X-Ray tiba di Ruang Kerja Kepala Seksi Pabean dan barang yang dibawa oleh terdakwa diadakan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai, dan ditemukan antara lain :

* pada tas keper kain warna hitam terisi barang-barang berupa :

** 5 (lima) pasang sepatu perempuan warna hitam;

12 (dua belas) potong baju kaes;

4 (empat) potong Rok panjang perempuan warna hitam;

6 (enam) potong celana pendek kembang-kembang;

5 (lima) potong kaes dalam perempuan;

4 (empat) potong kaes perempuan;

* dan barang lain berupa :

** 1 (satu) buah Paspor atas nama RAHEEM AGBAJE
SALAMI;

2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama

RAHEEM...



- 4 -


RAHEEM AGBAJE SALAMI;

2(dua) buah lembar tiket pesawat atas nama RAHEEM
AGBAJE SALAMI;

Uang tunai sebesar Rp.1.005.000,-

Uang tunai sebesar 300 Bath (tiga lembar ratusan);
yang terdapat didalam tas pinggang dan Tas plastik
warna hitam;

- Sesudah itu barang-barang yang berada didalam Tas ke-
per dikeluarkan dan dikesongkan, tetapi berat dari pa-
da tas yang sudah kesong tersebut tidak wajar sebagai
tas yang sudah kesong;
- Bahwa oleh karena berat tas yang sudah kesong tersebut
tidak wajar, maka Petugas mengadakan pemeriksaan ter-
hadap bagian dalam tas keper tersebut dan Petugas
mengadakan pemeriksaan terhadap bagian dalam tas ke-
per tersebut dan Petugas menemukan pada sisi-sisi din-
ding tas keper tersebut terdapat mur/baut dan perekat
yang masih baru dan juga dasar dari pada tas keper
tersebut terlalu tebal dan tidak rata;
- Kemudian tas keper tersebut oleh Petugas X-Ray diada-
kan pemeriksaan ulang kepada tas keper tersebut dengan
menggunakan alat Monitor X-Ray dan dari layar Moni-
ter X-Ray terlihat/terdapat lapisan warna kuning tebal
dan tidak rata permukaannya pada sisi-sisi dinding
tas keper tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejanggalaan-kejanggalaan yang dite-
mukan didalam tas keper tersebut, maka timbul kecuri-
gaan bahwa didalam dinding tas keper tersebut ada ter-
dapat barang lain;
- Bahwa kemudian barang-barang yang dikeluarkan dari
dalam...



di dalam tas keper dimasukkan kembali ke dalam tas keper tersebut dan sekira pukul 17.15 WIB terdakwa bersama barang-barangnya dibawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Juanda oleh Petugas Bea Cukai Juanda, kemudian Bea Cukai Juanda menghubungi POLDA Jawa Timur untuk melaporkan hasil temuan Bea Cukai serta menyaksikan pembungkaran tas keper terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di Kantor Bea Cukai Juanda, tas keper tersebut dibuka dan barang-barang yang berada di dalam tas keper dikeluarkan, kemudian petugas membongkar bagian dalam/kain lapisan dalam tas keper dengan cara :

- * membuka baut/mur yang ada pada sisi-sisi dinding tas;
- * merebek dua lapisan kain hitam yang terdapat pada kiri dan kanan tas keper;

- Setelah kain lapisan hitam direbek, ditemukan dua bungkus yang dilapisi lak ban warna coklat;

- Sesudah itu terhadap dua bungkus tersebut dilakukan dua macam pengujian awal oleh Petugas Bea Cukai dengan cara :

1. Petugas memasukkan/menusukkan alat ke dalam bungkus tersebut untuk mengambil serbuk yang berada di dalam salah satu bungkus, sesudah itu serbuk yang terdapat di dalam alat tersebut;

- ** dimasukkan ke dalam Alat Pengujian Narcotics Identification Kit (NIK) Regen B dan serbuk putih tersebut berubah warnanya menjadi kekuning-kuningan;

Terhadap pengujian awal pertama ini, disimpulkan bahwa serbuk putih tersebut mengandung Opium Alkhaloid je-



nis Morphin;

II. Sesudah itu tes berikutnya dengan cara yang sama, dengan mempergunakan alat pengujian Narcotics Identification Kit (NIK) Regen K dan serbuk putih berubah warna abu-abu gelap;

Terhadap pengujian awal kedua ini, disimpulkan bahwa serbuk tersebut mengandung Opium Alkhalid;

- Bahwa setelah hasil pengujian awal terhadap serbuk putih selesai, maka terdakwa diserahkan oleh Petugas Bea dan Cukai Juanda kepada Petugas POLDA Jawa Timur, dan setelah barang bukti berupa serbuk putih tersebut diperiksa ke Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya, ditemukan hasil berdasarkan :

** Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No.LAB.593/KNF/1998, tanggal 14 September 1998 yang menerangkan bahwa :

*** Dua bungkus plastik yang berisi serbuk warna putih " didapatkan adanya Heroin Diasetilmorfina " termasuk Narkotika Golongan I NO. Urut 19 UU.R.I. No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Sub.a UU.R.I. NO.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

SUBSIDAIRA :

Bahwa ia terdakwa RAHEEM AGBAJE BALANI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, yaitu ia terdakwa membawa mengangkut atau mentransite Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 Gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana

yang...



- 7 -

yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa : Melanggar Pasal 81 ayat (1) sub. a UU.R.I. No.22 Tahun 1977 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, yaitu ia terdakwa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk putih jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5.280,03 Gram (5,28003 Kg) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa : Melanggar Pasal 78 ayat (1) sub.b UU.R.I. No.22 Tahun 1977 tentang Narkotika;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 1999 No. Register Perkara : PDS.08/Sbaya/10/1998 yang longkarnya berbunyi sebagai berikut :

- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :


1. Menyatakan terdakwa RAHEEM AGBAJE SALAMI Bersalah melakukan tindak pidana yaitu :

- Mengimpor Narkotika jenis Heroin sebanyak dua bungkus dengan berat \pm 5,28003 Kg, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) sub a UU.R.I. No.22 Tahun 1977 tentang Narkotika;

2. - Menjatuhkan hukuman pidana mati, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh

juta...



- 8 -

(juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah tas keper warna hitam yang berisi :

- Horeian sebanyak ± 5,28003 Kg dan pakaian-pakaian
yaitu :

= 12 (dua belas) potong baju kaos;

= 4(empat) potong rok panjang wanita warna hitam;

= 6(enam) potong celana pendek kembang-kembang;

= 5(lima) potong kaos dalam perempuan;

= 4(empat) potong kaos perempuan;

= 5(lima) pasang sepatu perempuan;

= 10(sepuluh) potong ikat pinggang anak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 Bath dikemba-
likan kepada terdakwa;

- Pasport dan dua buah tiket atas nama terdakwa te-
tap dilampirkan didalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara se-
besar Rp.2.500,-

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal
22 April 1999 No.1014/Pid.B/1998 PN.SBY. yang artinya
berbunyi sebagai berikut :

" Menyatakan bahwa terdakwa : RAHEEM AGBAJE SALAMI ter-

" bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

" tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum mengimpor

" narkotika golongan I;

" Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu de-

" ngan pidana SEUMUR HIDUP;

" Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

" Memerintahkan barang-barang bukti berupa :


" 1. a. Keper warna hitam;

" b...



- 9 -

- b. Narkotika golongan I seberat 5,28003 Kg;
- c. 12 potong baju kaes;
- " d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam;
- " e. 6 potong celana pendek kembang-kembang;
- " f. 5 potong kaes dalam perempuan;
- " g. 4 potong kaes perempuan;
- " h. 5 potong sepatu perempuan;
- " i. 10 potong ikat pinggang anak-anak;
- " dirampas untuk dimusnahkan;
- " 2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta pas-
" port dan dua tiket atas nama terdakwa dikembalikan
" kepada terdakwa;
- " - Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar
" Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Akta Permintaan Banding, Akta Pemberitahuan Adanya Ban-
ding, dan surat-surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara, yang masing-masing pada pekernya menyebutkan
bahwa pada tanggal 22 April 1999 NY. C.A. SAHETAPY, SH.
Jaksa Penuntut Umum dan RANHEM AGBAJE SALAMI yaitu Ter-
dakwa, masing-masing telah mengajukan permintaan ban-
ding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya terse-
but, kemudian pada tanggal 29 Mei 1999 kepada Terdakwa
dan pada tanggal 2 Juni 1999 kepada Jaksa Penuntut Umum
masing-masing telah diberitahu tentang adanya perminta-
an banding tersebut, kemudian pada tanggal 29 Mei 1999
dan tanggal 2 Juni 1999 itu juga kepada Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesem-
patan untuk mempelajari berkas perkara ini;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa diterima di
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 1999, yang
turunannya pada tanggal 12 Juni 1999 telah diberikan ke-
pada...



pada Jaksa Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa tersebut, masing-masing telah diajukan didalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, berita acara persidangan, alat-alat bukti, salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 1999 No.1014/Pid.B/1998/PH.SBY. yang dimohon banding ini dan memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding ini, ternyata mengenai tuntutan pidana tidak dicantumkan secara lengkap sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 2 KUHP, putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan berdasarkan pasal 240 ayat 1 KUHP, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang pertimbangan hukum dan amar putusannya akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang sama dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diambil alih dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada tingkat banding ini, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu melakukan

tindak...



tindak pidana melanggar pasal 82 (1) sub.a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pemidanaan, karena ancaman pidana atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa itu berupa atau pidana penjara dan denda yang bersifat im peratief, maka pemidanaannya adalah " pidana penjara dan denda ", sehingga amar putusan harus disempurnakan dan disesuaikan dengan pendapat sebagaimana telah dibakukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :


Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa terdakwa sebagai warga negara asing melakukan perbuatan yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia;
- bahwa perbuatan terdakwa menyentuh langsung pembentukan ahlak generasi muda bangsa Indonesia;kearah yang bersifat negatif;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri ternyata pula terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya itu;
- bahwa motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dirinya

sendiri...



sendiri;

- bahwa terdakwa terbukti dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kejahatannya;

- bahwa dari berita acara penyidikan ternyata terdakwa belum pernah dihukum;

- bahwa dari memori banding, terdakwa mengaku mempunyai tanggungan keluarga dan tersirat rasa penyesalan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka penidanaan yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;


Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Pengadilan Tinggi dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri cukup alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti beberapa :

1. Sebuah koper warna hitam berisi :

- Narkotika golongan I seberat \pm 5,28003 Kg.
- 12 potong baju kaes;
- 4 potong rok panjang wanita warna hitam;
- 6 potong celana pendek kembang-kembang;
- 5 potong kaes dalam perempuan;
- 4 potong kaes perempuan;
- 5 potong sepatu perempuan;



10 potong ikat pinggang anak;

uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta passport dan dua ticket atas nama terdakwa ;

Pengadilan Tinggi akan menerapkan ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal 82 (1) sub a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, pasal 30 (3) KUMP dan pasal 197 (1) sub.e jo ayat 2 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 1999 No.1014/Pid.B/1998/PN.SBY. BATAL DEMI HUKUM;

MENGADILI SENDIRI :


- Menyatakan bahwa terdakwa : RANBEM AGEBAJE SALAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor marketika golongan I";

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

- Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

dengan...



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama :

6 (enam) bulan;

- Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. a. Koper warna hitam;
 - b. Narkotika golongan I seberat 5,28003 Kg;
 - c. 12 potong baju kaes;
 - d. 4 potong rok panjang wanita warna hitam;
 - e. 6 potong celana pendek kembang-kembang;
 - f. 5 potong kaes dalam perempuan;
 - g. 4 potong kaes perempuan;
 - h. 5 potong sepatu perempuan;
 - i. 10 potong ikat pinggang anak-anak;
- dirampas untuk dimusnahkan;
2. Uang sebanyak Rp.905.000,- dan 300 bath serta pas-pert dan dua tiket atas nama terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditentukan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari : SENIN, tanggal 12 JULI 1999, oleh kami E.A. KALALO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya selaku Ketua Majelis, R.PARTOSO, SH. dan RAMELAN, SH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal

24 Juni 1999 No.160/PEN.MAJ/1999/PT.SBY. dan putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim-Anggota tersebut, serta NY. SULASMI Panitera-Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

t.t.d.

t.t.d.

1. R. PANTOSO, SH.

E.A. KALALO, SH.

t.t.d.

2. RAMELAN, SH.

Panitera-Pengganti :

t.t.d.


NY. SULASMI.

Untuk salinan yang asma bunyinya

oleh :

wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur

di Surabaya,


NY. MOERI WATON - KOESYANTO, SH.
NIP. 040029169